



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Akan Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji UU BUMN**

**Jakarta, 19 Maret 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), pada Senin (19/3), pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 12/PUU-XIV/2018 ini diajukan oleh Yan Herimen, Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputro, Amidi Susanto, dan Taufan yang merupakan pegawai BUMN PT. PLN (Persero) dan tergabung dalam Serikat Pekerja perusahaan. Adapun materi yang diujikan, yaitu Pasal 14 ayat (3) huruf (a), (b), (d), (g), dan (h) UU BUMN, yang berbunyi

*Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai :*

- a. perubahan jumlah modal;*
- b. perubahan anggaran dasar;*
- d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;*
- g. pembentukan anak perusahaan atau penyertaan*
- h. pengalihan aktiva*

Pada sidang perdana, Rabu (21/2), Kuasa hukum Pemohon Edy Supriyanto Saputro mendalilkan, ketentuan norma Pasal *a quo* dapat menyebabkan hilangnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak karena beralihnya kepemilikan BUMN menjadi swasta (privatisasi) tanpa melalui pembahasan dan/atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada pegawai BUMN. Bila PP No 72/2016 tentang Perubahan Atas PP No. 44/2006 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Negara pada BUMN dan Perseroan adalah salah satu perangkat untuk memprivatisasi BUMN tanpa terkecuali, maka akan menghilangkan fungsi negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara yang menyangkut hidup orang banyak. Dengan adanya UU *a quo* maka Pemerintah yang diwakili menteri bertindak selaku pemegang saham dapat mengubah Anggaran Dasar (AD) Perseroan, meliputi unsur penggabungan, peleburan dan pengalihan aktiva, perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, pengambilalihan dan pemisahan tanpa pengawasan dari DPR.

Pemohon menilai, hal ini dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan dimana perseroan yang mengelola sumber kekayaan bumi dan air serta kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak berubah kepemilikannya dari BUMN menjadi Badan Usaha milik swasta tanpa diketahui oleh DPR. Tindakan korporasi berupa peleburan, penggabungan, dan pengalihan aktiva BUMN akan menyebabkan berakhirnya perseroan seperti yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana Pasal 122 ayat (1) dan (2) menyebabkan hilangnya kekuasaan negara dalam mengelola BUMN dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan BUMN akibat perubahan kepemilikan perseroan.

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menasehati Pemohon agar menguraikan lebih detail kerugian-kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul lebih mencermati formasi dan sistematika permohonan Pemohon agar ditata lebih baik lagi dengan mempelajari sistematika permohonan yang sudah dibuat Pemohon-Pemohon dalam bersidang di MK. Sedangkan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan Pemohon agar lebih mempertajam permohonan. (Nano T./ Annisa L.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)